

TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2025

KPT No. 7b TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 07.B TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka Penilaian Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 549 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Penetapan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Pemerintah Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan KPU RI No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU RI No 357/PR.01.03-Kpt/01/KPU/VI/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2025.
- Lamp : 1 hlm.